

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian /Lembaga	:	023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon 1	:	023.16 - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Program	:	023.16.13 - Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	:	5634 - Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Output Kegiatan	:	5634.020 - MODEL-MODEL (INOVASI) PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya
Satuan Keluaran	:	Model
Volume	:	1

Keterkaitan dengan Prioritas:

Program Prioritas	:	36 - Peningkatan Kualitas Guru
Kegiatan Prioritas	:	215 - Peningkatan Profesionalisme Guru
Proyek Prioritas	:	603 - Proyek Peningkatan Kompetensi Guru

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Gambaran Umum

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa "profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 46 menyatakan "guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya". Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), menyatakan bahwa PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat", Kemendikbud telah mengembangkan program peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas dengan moda tatap muka, moda dalam jaringan (daring), maupun moda daring kombinasi. Hasil UKG tahun 2015 menunjukkan nilai rata-rata nasional yang dicapai adalah 56,69.

Hal-hal yang mendasari dilaksanakannya pengembangan keprofesian guru berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.
- karakter peserta didik senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik

generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.

- Hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa kompetensi guru perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang Pariwisata adalah:

1. Guru mata pelajaran bidang bisnis dan pariwisata:.
2. SDM, mendapatkan SDM PPPPTK terlatih dan berkompoten pada mata pelajaran Bisnis dan Pariwisata sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat lebih optimal.
3. Siswa, mendapatkan guru yang terlatih dan berkompoten pada mata pelajaran bisnis dan pariwisata dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pengembangan Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan metode swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pengembangan Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bidang pariwisata dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

051 - Penyusunan dan Pengembangan Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a) Penyusunan Model Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran
Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Penyusunan Model Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan moda tatap muka Pola 30 JP (1 JP @45 Menit), lewat FGD selama 4 hari sebanyak 7 Kegiatan. - Peserta: Widyaiswara PPPTK sesuai kompetensi bidang - Dilaksanakan oleh PPPTK/LPPPTK sesuai bidangnya - Output: Modul berbasis SKKNI - Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan.

- b) Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu antara bulan Agustus s.d September 2020
- c) Tujuan Kegiatan
Untuk mempersiapkan Model pembelajaran yang akan digunakan bagi pelatihan PKB Guru di tahun yang akan datang
- d) Hasil yang diharapkan
Model Pembelajaran Diklat

052 - Lokakarya Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a) Workshop Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Strategi
1.	Workshop Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan moda tatap muka Pola 30 JP (1 JP @45 Menit), selama 4 hari sebanyak 1 Kegiatan.- Peserta: SDM PPPPTK dan Unit-Unit Terkait- Output: Model Inovasi Pembelajaran- Tempat : PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPMP, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan.

- b) Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan PKB direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu antara Oktober sd Nopember 2019
- b) Tujuan Kegiatan
Lokakarya inovasi pembuatan model-model pembelajaran bagi diklat guru bidang
- d) Hasil yang diharapkan
Pelaksanaan Lokakarya sesuai tujuan pelaksanaan untuk menghasilkan model pembelajaran diklat sebagai daya dukung pelaksanaan diklat kompetensi dan profesionalisme PTK Bisnis dan Pariwisata sesuai dengan bidang keahlian yang dilatihkan

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang pariwisata, alokasi anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 780.825.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Depok, Januari 2020

Kepala,



Sabli, S.H., M.H.

★ NIP. 196405021993031002